



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NAMORA GINTING Alias MORA
2. Tempat lahir : Sinaman
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/28 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Jamin Ginting Gang Mangga I Lk I Kel Mangga
Kec Medan Tuntungan Kota Madya Medan alamat lain Nagori Panribuan
Kec Dolok Silau Kab Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/74/III/2022/Narkoba dan selanjutnya Terdakwa Namora Ginting Alias Mora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN-Sim tertanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirex yg berisi sisa bakaran diduga Sabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong),
 - 1 (satu) plastic klip sedang berisi plastic klip kecil kosong,
 - 1 (satu) timbangan digital,
 - 1 (satu) buah HP xiaomi dan 1 (satu) buah HP Nokia
 - 1 (satu) buah mancis yang melekat jarumDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA pada Hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 yaitu sekira 21.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di saran padang Kecamatan dolok silau kabupaten simlaungun tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kerumah TUHU SEMBIRING (Daftar pencarian orang berdasarkan Surat Nomor; DPO 57/XI/2022/Narkoba An. TUHU SEMBIRING yang dikeluarkan Oleh kepolisian Resor Simalungun dan ditandatangani oleh ADI HARYONO,SH An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIMALUNGUN, Kepala Satuan Reserse Narkoba) untuk membeli narkotika jenis sabu, dan setelah bertemu dengan TUHU SEMBIRING, terdakwa langsung memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada TUHU SEMBIRING. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 394/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditimbang oleh LEONARDO A.H. SIMANJUNTAK, yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) kaca pirex yang berisi sisa bakaran sabu milik terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4567/NNF/2022 tanggal 06 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa NAMORA GINTING ALIAS MORA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 di gubuk Perladangan Namora Ginting Nag Panribuan Kec Dolok Silau Kab Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi AGUS MARPAUNG, saksi ROY OPPUSUNGGU, saksi FRANSTY PARLINDUNGAN DAMANIK (masing – masing sebagai anggota polri pada satuan narkoba polres simalungun) Berdasarkan informasi yg diterima dari warga masyarakat, bahwasanya di sebuah gubuk perladangan jeruk, di Nagori Panribuan, Kec. Dolok Silau, Kab. Simalungun, sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, Team Opsnal Sat Res Narkoba dan Sat Intel Polres Simalungun yg dipimpin oleh Kanit II Rudi Hartono berangkat ke lokasi dan sesampainya di lokasi Team melakukan penyelidikan dan pada sekitar pkl 23.00 WIB, Team melakukan penggerebekan di gubuk tersebut dan dapat mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di gubuk tersebut dan dapat mengamankan 1 (satu) set alat hisap Bong, 1 (satu) kaca pirex yg berisi bakaran diduga sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi plastic klip kecil kosong, , 1 (satu) timbangan digital, 2

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



(dua) unit HP dan 1 (satu) korek mancis. Selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa NAMORIA GINTING, ianya menerangkan benar bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh dari TUHU SEMBIRING di daerah Nagori Panribuan, Kec. Dolok Silau, Kab. Simalungun. Selanjutnya dilakukan upaya pengembangan pencarian kepada TUHU SEMIRING tersebut namun tidak berhasil ditemukan dan dikarenakan terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang selanjutnya tersangka dan barang bukti di serahkan kepada penyidik sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hokum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 394/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditimbang oleh LEONARDO A.H. SIMANJUNTAK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) kaca pirex yang berisi sisa bakaran sabu milik terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4567/NNF/2022 tanggal 06 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna puth berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 di gubuk Perladangan Namora Ginting Nag Panribuan Kec Dolok Silau Kab Simalungun. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba tersebut adalah bahwa pertama-tama kristal putih yang mengandung metamfetamina dimasukkan ke

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pirek. kemudian kaca pirek tersebut dilengketkan ke bong Yang mana bong tersebut sering dibuat dari Botol Minuman dan tutupnya diberi 2 lobang dan dimasukkan pipet bengkok ke dalam dua lobang tersebut dengan ukuran yang berbeda satu untuk tempat kaca pirex dan satu lagi untuk alat menghisap narkotika tersebut selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar memakai mancis kemudian pa terdakwa menghisapnya menggunakan Bong / alat penghisap Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 394/IL.10040.00/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditimbang oleh LEONARDO A.H. SIMANJUNTAK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) kaca pirex yang berisi sisa bakaran sabu milik terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4567/NNF/2022 tanggal 06 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna puth berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 469 /NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa NAMORA GINTING Alias MORA adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Roy Johansen OppuSunggu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan teman-teman Saksi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yaitu sekira pukul 23.00 Wib disebuah gubuk perladangan Namora Ginting , Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi bakaran sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP Siomi dan 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya
- Bahwa Terdakwa tersebut memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Tuhu Sembiring;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan kami menuju kealamat yang dimana keberadaan Tuhu Sembiring tersebut namun tidak ditemukan dimana keberadaannya;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana disebuah gubuk perladangan jeruk, di Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun, sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkoba, maka kami menindak lanjuti hal tersebut maka Team Opsnal Sat Res Narkoba dan Sat Intel Polres Simalungun berangkat kelokasi dan sesampainya dilokasi kami melakukan pengeledahan digubuk tersebut dan kami mengamankan berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi bakaran sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP Siomi dan 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum, selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang-barang tersebut adalah miliknya dan sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Tuhu Sembiring didaerah Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun dan kemudian kami lakukan upaya pengembangan pencarian terhadap Tuhu Sembiring tersebut namun tidak berhasil ditemukan dan sekanjutnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik Narkoba Polres Simalungun;

- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut Saksi tidak tahu karena tidak Saksi tanyakan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasional hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa di tanyakan kepada Saksi untuk apa Terdakwa timbangan digital tersebut lalu di jawab oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli sabu;
- Bahwa selain itu ada banyak plastik kosong yang di temukan pada Terdakwa
- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap tidak sedang memakai sabu
- Bahwa menurut Saksi ketika Terdakwa di tangkap Terdakwa tersebut baru selesai menmakai sabu
- Bahwa keadaan Terdakwa ketika sehabis memakai didalam menjawab perkataan saksi seperti orang mabuk;
- Bahwa tidak ada aparat desa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa ada sisa bakaran sabu tersebut
- Bahwa tidak ada teman Terdakwa didalam gubuk tersebut hanya Terdakwa sendirian didalam gubuk tersebut;
- Bahwa hubungan plastik dengan timbangan digital adalah Terdakwa menjual sabu dan juga Terdakwa sebagai pemakai

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi

2. Agus Mingsor Marpaung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan teman-teman Saksi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yaitu sekira pukul 23.00 Wib disebuah gubuk perladangan Namora Ginting , Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi bakaran sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong, 1



(satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP Siomi dan 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum;

- Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya

- Bahwa Terdakwa tersebut memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Tuhu Sembiring;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan kami menuju kealamat yang dimana keberadaan Tuhu Sembiring tersebut namun tidak ditemukan dimana keberadaannya;

- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana disebuah gubuk perladangan jeruk, di Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun, sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkoba, maka kami menindak lanjuti hal tersebut maka Team Opsnal Sat Res Narkoba dan Sat Intel Polres Simalungun berangkat kelokasi dan sesampainya dilokasi kami melakukan pengeledahan digubuk tersebut dan kami mengamankan berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi bakaran sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP Siomi dan 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum, selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang-barang tersebut adalah miliknya dan sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Tuhu Sembiring didaerah Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun dan kemudian kami lakukan upaya pengembangan pencarian terhadap Tuhu Sembiring tersebut namun tidak berhasil ditemukan dan sekanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik Narkoba Polres Simalungun;

- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut Saksi tidak tahu karena tidak Saksi tanyakan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasional hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa di tanyakan kepada Saksi untuk apa Terdakwa timbangan digital tersebut lalu di jawab oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli sabu;

- Bahwa selain itu ada banyak plastik kosong yang di temukan pada Terdakwa

- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap tidak sedang memakai sabu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi ketika Terdakwa di tangkap Terdakwa tersebut baru selesai memakai sabu
 - Bahwa keadaan Terdakwa ketika sehabis memakai didalam menjawab perkataan Saksi seperti orang mabuk;
 - Bahwa tidak ada aparat desa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa ada sisa bakaran sabu tersebut
 - Bahwa tidak ada teman Terdakwa didalam gubuk tersebut hanya Terdakwa sendirian didalam gubuk tersebut;
 - Bahwa hubungan plastik dengan timbangan digital adalah Terdakwa menjual sabu dan juga Terdakwa sebagai pemakai
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yaitu sekira pukul 23.00 Wib di gubuk perladangan Namora Ginting, Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah alat isap sabu bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi sisa bakaran sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, HP Android Siomi, Hp merk Nokia, dan 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum;
- Bahwa pemilik barang bukti adalah Terdakwa;
- Bahwa kegunaan Handphone dan timbangan tersebut sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam hal transaksi narkotika jenis sabu dan timbangan kegunaannya untuk menimbang sabu yang mau Terdakwa jual dan semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari Tuhu Sembiring dan Terdakwa membelinya pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan Terdakwa membelinya 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke Saran Padang dengan tujuan menemui penjual sabu Tuhu Sembiring dengan maksud mau membeli sabu untuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan sendiri dan setelah bertemu Terdakwa memesan sabu kepada Tuhu Sembiring sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi satu paket sabu setelah itu Terdakwa pergi menuju lading gubuk Terdakwa dan setelah Terdakwa tiba digubuk selanjutnya Terdakwa membuat bong (alat isap sabu) yang terbuat dari botol plastik aqua dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu yang terdakwa beli tersebut setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu tiba tiba pintu gubuk didobrak orang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata Polisi;

- Bahwa digubuk tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa terakhir sekali memakai sabu pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib digubuk perladangan Namora Ginting Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kabupaten Simalungun.
- Bahwa cara memakai sabu tersebut pertama-tama sabu Terdakwa masukkan kedalam kaca firex kemudian kaca firex tersebut Terdakwa lengketkan ke Bong yang mana bong tersebut sering Terdakwa buat dari botol minuman dan tutupnya Terdakwa beri dua lobang dan Terdakwa masukkan pipet bengkok ke dalam dua lobang tersebut dengan ukuran berbeda yang mana satu untuk kaca pirex dan satu lagi untuk alat menghisap sabu tersebut, selanjutnya kaca firex tersebut Terdakwa bakar memakai mancis kemudian Terdakwa menghisapnya;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut banyaknya $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;
- Bahwa selama 2 (dua) hari Terdakwa gunakan yang sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram tersebut
- Bahwa sudah lama Terdakwa sebagai pemakai sejak tahun 2017;
- Bahwa kegunaannya plastic klip tersebut untuk sabu karena sebelumnya Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaca pirex yg berisi sisa bakaran diduga Sabu.
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong),
3. 1 (satu) plastic klip sedang berisi plastic klip kecil kosong,
4. 1 (satu) timbangan digital,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



5. 1 (satu) buah HP xiaomi dan 1 (satu) buah HP Nokia
6. 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi Roy Johansen OppuSunggu dan saksi Agus Mingsor Marpaung yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan diperoleh Petunjuk bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yaitu sekira pukul 23.00 Wib disebuah gubuk perladangan Namora Ginting , Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi bakaran sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP Siomi dan 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Tuhu Sembiring;
- Bahwa dari keterangan saksi Roy Johansen OppuSunggu dan saksi Agus Mingsor Marpaung mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana disebuah gubuk perladangan jeruk, di Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun, sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkoba, maka kami menindak lanjuti hal tersebut maka Team Opsnal Sat Res Narkoba dan Sat Intel Polres Simalungun berangkat kelokasi dan sesampainya dilokasi kami melakukan pengeledahan digubuk tersebut dan kami mengamankan berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi bakaran sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP Siomi dan 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum, selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang-barang tersebut adalah miliknya dan sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Tuhu Sembiring didaerah Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun dan kemudian kami lakukan upaya pengembangan pencarian terhadap Tuhu Sembiring tersebut namun tidak berhasil ditemukan dan sekanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik Narkoba Polres Simalungun;



- Bahwa dari keterangan Terdakwa timbangan digital dan plastik kosong tersebut untuk transaksi jual beli sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap tidak sedang memakai sabu dan dari keterangan Terdakwa tersebut baru selesai memakai sabu
- Bahwa di perlihatkan di depan persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) kaca pirex yg berisi sisa bakaran diduga Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastic klip sedang berisi plastic klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP xiaomi dan 1 (satu) buah HP Nokia serta 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga di akui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut *Lamintang*, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut "*begeleidende omstandigheden*" atau "*vergezellende omstandigheden*" atau "keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" atau "*een niet doen*" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu". Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur "perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan" dan unsur "pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya". Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Namora Ginting Alias Mora** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Namora Ginting Alias Mora** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta untuk menghindari penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, harus memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum memakai Narkotika jenis SABU-SABU berada dalam keadaan sadar, sehat bahkan Terdakwa tetap mampu melakukan aktifitasnya sehari-hari walaupun tanpa perlu mengkonsumsi Narkotika dan dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Roy Johansen OppuSunggu dan Saksi Agus Mingsor Marpaung yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan diperoleh Petunjuk bahwa terdakwa sendiri tidak ada yang menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan ketergantungan atau sakau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Narkotika*" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman dan berdasarkan dengan alat bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4567/NNF/2022 tanggal 06 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik Terdakwa Namora Ginting Alias Mora adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta di hubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 469 /NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Namora Ginting Alias Mora adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik Terdakwa Namora Ginting Alias Mora yang dibenarkan oleh Saksi -saksi dan Terdakwa Namora Ginting Alias Mora;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan Terdakwa dalam hal penggunaan shabu-shabu untuk dikonsumsi ternyata tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roy Johansen OppuSunggu dan Saksi Agus Mingsor Marpaung yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan diperoleh Petunjuk bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yaitu sekira pukul 23.00 Wib disebuah gubuk perladangan Namora Ginting , Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi bakaran sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP Siomi dan 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum dan Terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang di peroleh dengan cara membeli dari Tuhu Sembiring;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Roy Johansen OppuSunggu dan Saksi Agus Mingsor Marpaung mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana disebuah gubuk perladangan jeruk, di Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun, sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkoba, maka kami menindak lanjuti hal tersebut maka Team Opsnal Sat Res Narkoba dan Sat Intel Polres Simalungun berangkat kelokasi dan sesampainya dilokasi kami melakukan pengegedahan digubuk tersebut dan kami mengamankan berupa 1 (satu) kaca pirex yang berisi bakaran sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastik klip sedang berisi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



plastik klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP Siomi dan 1 (satu) buah HP Nokia dan 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum, selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang-barang tersebut adalah miliknya dan sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Tuhu Sembiring didaerah Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kab. Simalungun dan kemudian kami lakukan upaya pengembangan pencarian terhadap Tuhu Sembiring tersebut namun tidak berhasil ditemukan dan sekanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik Narkoba Polres Simalungun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa timbangan digital dan plastik kosong tersebut untuk transaksi jual beli sabu dan ketika Terdakwa di tangkap tidak sedang memakai sabu dan dari keterangan Terdakwa tersebut baru selesai memakai sabu

Menimbang, bahwa di perhatikan di depan persidangan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) kaca pirex yg berisi sisa bakaran diduga Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastic klip sedang berisi plastic klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP xiaomi dan 1 (satu) buah HP Nokia serta 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga di akui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka berdasarkan dari uraian-uraian fakta hukum berupa pertimbangan hukum diatas ***bahwa sabu sebelumnya bisa saja didapat atau diperoleh oleh seseorang dengan berbagai cara salah satunya adalah sabu itu dibeli terlebih dahulu, baru bisa dimiliki atau di kuasai, kemudian sabu itu disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain selanjutnya baru narkoba jenis sabu tersebut bisa dijual kepada orang lain bisa juga digunakan oleh pelaku dengan cara mengkosumsinya*** dan selain itu juga di hubungkan dengan keterangan saksi Roy Johannes OppuSunggu dan keterangan saksi Agus Mingsor Marpaung saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di depan persidangan di peroleh petunjuk bahwa timbangan digital dan plastik kosong tersebut untuk transaksi jual beli sabu dan ketika Terdakwa di tangkap tidak sedang memakai sabu dan dari keterangan Terdakwa tersebut baru selesai memakai sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam kaitan dengan adanya pemilikan barang bukti milik Terdakwa yang dihubungkan dengan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih berat



kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik Terdakwa Namora Ginting Alias Mora adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 469 /NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Namora Ginting Alias Mora adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibacakan serta diperlihatkan dipersidangan yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa adalah sebagai pemakai dan juga pernah menjual sabu di lihat dari barang bukti berupa banyaknya plastik klip bening dan timbangan digital pada saat Terdakwa di tangkap sehingga telah meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa Namora Ginting Alias Mora dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ", oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini, maka akan diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

- Ayat (13) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- Ayat (14) Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada butir

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 huruf b point angka 1 (barang bukti untuk kelompok Metamphetamine maksimum seberat 1 (satu) gram);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 merupakan dasar bagi Hakim untuk memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medic baik dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap, yang berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan hingga persidangan di Pengadilan untuk dapat melaksanakan perintah SEMA 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, haruslah dipenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, yaitu hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram.
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medic bagi Terdakwa sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 belum dapat dijatuhkan, oleh karena selain keberadaan Surat Keterangan dari dokter jiwa atau Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim tidak dapat dipenuhi Terdakwa dan juga disebabkan tidak adanya tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi dibawah naungan Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial Kabupaten Simalungun, sementara Terdakwa juga tidak mampu untuk menanggungnya dengan biaya sendiri, sehingga kepada Terdakwa cukuplah hanya akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirex yg berisi sisa bakaran diduga Sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) plastic klip sedang berisi plastic klip kecil kosong, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah HP xiaomi dan 1 (satu) buah HP Nokia, 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar "berlindung dibelakang undang-undang", namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa untuk menyelamatkan terpidana atau Terdakwa dari penderitaan pidana pencambutan penderitaan, pidana pencambutan kemerdekaan, khususnya yang berjangka pendek selain itu juga bertujuan untuk menghindarkan terpidana atau Terdakwa dari pengaruh buruk pidana perampasan kemerdekaan maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya delik atau perbuatan penjahat yang lebih berat;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya Terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari maka, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa sebagai pemakai Narkotika selain itu juga Terdakwa juga pernah menjual sabu

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Namora Ginting Alias Mora** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Namora Ginting Alias Mora** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirex yg berisi sisa bakaran diduga Sabu.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong),
- 1 (satu) plastic klip sedang berisi plastic klip kecil kosong,
- 1 (satu) timbangan digital,
- 1 (satu) buah HP xiaomi dan 1 (satu) buah HP Nokia
- 1 (satu) buah mancis yang melekat jarum

Di musnahkan .

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya dalam Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.E.,S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24